

Kebijakan Hukum Terhadap Gerakan Radikalisme Oleh Aparatur Sipil Negara (Legal Policy Against Radicalism Movements By The State Service)

Md Shodiq^{1✉}, Christian Rony Putra²

^{1,2}Universitas Jayabaya Jakarta

Corresponding Author: [emdeshodiq@pascajayabaya.ac.id✉](mailto:emdeshodiq@pascajayabaya.ac.id)

Article history

Received : 2023-03-12

Accepted : 2023-06-20

Published : 2023-09-04

Kata Kunci:

Radikalisme,
Kebijakan Hukum,
Aparatur Sipil Negara
(ASN)

Abstract: The rampant rise of radicalism among civil servants (ASN) that has spread across the nation is undoubtedly concerning for Indonesia's national life. Efforts are needed to curb this trend through understanding the values of nationalism, driven by the constitution established in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The proliferation of unchecked hoaxes through social media has exacerbated radical ideologies. The current issue revolves around covertly-agenda-driven radical movements that undermine the foundational pillars of the state, aiming to divide the Indonesian nation, weaken unity, and disrupt the diversity that has been a shared consensus since the nation's inception. Legal measures are necessary to prevent the spread of radicalism among Civil Servants, involving all stakeholders directly engaged in education, social affairs, religious activities, communication, and security within their respective domains. This encompasses approaches ranging from awareness campaigns to legal actions. The research methodology employed in this study is normative legal research, which views law as a norm in order to derive scholarly and intellectual results. The findings of this research demonstrate that prevention against intolerance and radicalism can be comprehended by all civil servants across Indonesia.

Abstrak: Maraknya gerakan radikalisme di kalangan ASN yang merebak di tanah air tentunya mengkhawatikan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia maka perlu upaya untuk membendung hal tersebut melalui pemahaman nilai-nilai bela negara. Untuk memberikan kesadaran tersebut berdasarkan konstitusi yang ada di NKRI. Maraknya penyebaran hoax tanpa filter melalui sosial media membuat paham radikal makin subur. Persoalan saat ini adalah adanya gerakan-gerakan radikalisme yang memiliki agenda terselubung yang menggerogoti sendi-sendi negara yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, melemahkan persatuan dan kesatuan, merusak ke-bhineka-an yang sejak Indonesia berdiri telah menjadi konsensus bersama. Perlu adanya kebijakan hukum sebagai upaya mencegah terjadinya penyebaran gerakan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara dan melibatkan seluruh stakeholder yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan, sosial, keagamaan, komunikasi dan keamanan di lingkungan masing-masing dan pendekatan sampai tindakan hukum, metode penelitian ini adalah penelitian hukum normative (legal research) ialah hukum sebagai norma guna memperoleh hasil yang ilmiah dan kentektual sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan terhadap paham paham intoleransi dan radikalisme dapat di fahami oleh segenap ASN di seluruh Indonesia.



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

PENDAHULUAN

Radikalisme tidak lain adalah embrio dari hampir setiap tindakan terorisme di belahan dunia (Muhayan, 2022). Sebagai suatu sikap yang mendambakan perubahan sosial dan politik secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat tindak kekerasan menyangkut politik (political violence) dan aksi-aksi yang bisa dibidang ekstrim sebagai satu-satunya jalan untuk mengubah kondisi (Moskalenko dan McCaukley, 2009). Fenomena aksi yang merongrong Pancasila di ruang publik seperti adanya demonstrasi berlatar agama, dugaan makar, kekerasan kelompok intoleran hingga kejahatan radikalisme/terorisme. Ancaman disintegrasi tersebut menjadi nyata yang tidak dapat dipandang mudah, Solusi dari persoalan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun tanggungjawab seluruh komponen bangsa Indonesia. Keragaman untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan nasional sangat penting untuk menjadi perhatian dan penguatan dalam praktek kehidupan bermasyarakat.

BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) memiliki 4 (empat) ciri yang dapat dikenali. Pertama, intoleran, yaitu tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kedua, fanatik, yaitu selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Ketiga, eksklusif, yaitu membedakan diri dari umat Islam umumnya dan yang keempat adalah revolusioner yaitu cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahwa yang menjadi kriteria adalah :

- a. Anti Pancasila.
- b. Anti kebhinekaan, anti NKRI
- c. Anti Undang-Undang Dasar '45

Mereka tidak mau negara Indonesia berdasarkan asas Pancasila tetapi maunya adalah mereka ingin mengubah negara Indonesia yang Pancasila menjadi negara khilafah ASN, seperti gerakan bervisi pendirian khilafah (HTI), JL, JAD, JAK, FPI dan sebagainya lalu munculnya gerakan ISIS di

Indonesia, penghinaan terhadap Pancasila, penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap bendera negara, tuduhan sebagian masyarakat terhadap sebagian masyarakat yang lain sebagai "anti Pancasila". Dan isu upaya makar terhadap pemerintah. Permasalahan tersebut bermuara pada ideologi radikalisme yang ingin merubah tatanan bangsa Indonesia yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Gerakan radikalisme sebagai suatu paham tidak selalu ditandai dengan berbagai aksi kekerasan, namun dapat juga sebatas ideologi yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan

Radikalisme yang berkembang di masyarakat dalam bentuk radikalisme ideologi maupun agama harus bisa dicegah (Sinjar & Satino, 2023). Hal ini diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Untuk melakukan upaya dalam pencegahan gerakan radikalisme tidaklah mudah dan membutuhkan strategi yang terstruktur, sistematis dan masif.

Penting adanya pemahaman yang komprehensif tentang gerakan radikalisme dan melakukan pencegahan melalui pemahaman nilai-nilai bela negara. Pemahaman ini dapat menjadi pola pikir (mindset) yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia sebagai hal yang mutlak hadir, sehingga dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal. Unsur-unsur keagamaan berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme jika diintegrasikan ke dalam nilai-nilai bela negara. Program bela negara dapat dimanfaatkan sebagai sarana menangkal ancaman radikalisme di Indonesia. Adanya pandangan radikalisme tengah berusaha menggeser ideologi Pancasila dan pengaruhnya mulai menyusup ke setiap lapisan masyarakat dan sudah menjadi masalah nasional dan akut yang harus segera dihapuskan melalui pendidikan yang kritis. usia muda termasuk masa rentan menjadi intoleran dan radikal. Karena mereka masuk dalam fase mencari jati diri atau identitas. Perkembangan Radikalisme dalam era globalisasi semakin meningkat ditambah dengan berkembang pesatnya teknologi yang membuat banyaknya

gerakan paham radikal muncul terutama dalam media sosial. Radikalisme sendiri merupakan embrio lahirnya terorisme.

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal, yakni intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain), adanya sifat fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah), dan bersifat eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) serta revolusioner (cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Dalam Perspektif Psikologi Fathali Moghaddam (2005) yang biasa kita kenal sebagai Teori anak tangga terdapat 6 tahapan /anak tangga sebab seseorang menjadi pelaku teroris / Staircases to terrorism:

1. Mencari makna diri dan sosial (Psychological Injustice of material conditions),
2. Mencari pihak yang dianggap melakukan ketidakadilan (Perceived options to fight unfair treatment)
3. Melawan pihak yang dianggap melakukan ketidakadilan (Displacement of Aggression)
4. Melihat dunia sebagai hal yang hitam dan putih atau benar dan salah (Moral Engagement)
5. Mereka adalah lawan yang hendak menyerang dan menghancurkan kita/Mujahid ("Us" versus "Them")
6. Terlibat dalam aksi terorisme yang menekan adanya perbedaan kelompoknya dan musuh (Sidestepping inhibitions)

Permasalahan radikalisme dan telah menjadi salah satu isu kebangsaan karena menjadi citra negatif di mata sebagian dunia sebagai negara yang menjadi lahan subur bagi paham radikalisme dan terorisme, akibat tindakan atau ulah segelintir orang yang terpengaruh dan melakukan tindakan

radikal dan teror. Merupakan kewajiban bagi seluruh masyarakat di Indonesia bahkan merupakan bagian tak terpisahkan dari tugas kebangsaan kita melakukan upaya kolektif mencegah radikalisme dan terorisme dimaksud. Ada beberapa faktor penyebabnya :

1. Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah.
2. Faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentiment keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya.
3. Faktor kultural, yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (harfiah).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Menurut Palmer dan Bolderstone, (Palmer & Bolderston, 2006) penelitian kualitatif adalah "suatu pendekatan interpretatif yang berusaha untuk mendapatkan wawasan tentang makna-makna dan perilaku-perilaku tertentu yang dialami dalam suatu fenomena tertentu melalui pengalaman subjektif para partisipan penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat dipahami sebagai "suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara individu maupun kelompok" (Sukmadinata, 2010).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau studi literatur, yang berarti "mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan

masalah yang dipecahkan” (Khoir, 2021). Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan sumber-sumber bacaan yang terkait dengan topik penelitian dan mengkategorikannya ke dalam dua kategori, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber bacaan yang dikumpulkan tersebut menjadi data dalam penelitian ini untuk selanjutnya dianalisis menggunakan teknik dari Miles dan Huberman (Raniya & Marliyah, 2022) di mana data penelitian menganalisis data dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Gerakan Radikalisme

Radikalisme saat ini sudah menyebar di kalangan ASN. karena mereka sebagian belum dapat berpikir secara matang dan merupakan sasaran empuk untuk dicuci otaknya, memanfaatkan berbagai strategi pengajian, ceramah dan sebagainya untuk menyebarkan pemahamannya mencapai target yang penting kerap disasar berbagai kelompok radikal untuk dipengaruhi dan direkrut sebagai simpatisan gerakan radikal dari kelompok ASN/aparatur negara. Perekrutan melalui berbagai cara dengan memanfaatkan komunikasi di dunia digital tidak melalui pertemuan secara tatap muka melalui konten-konten radikal. membahas mengenai teknik rayuan yang digunakan websites para jihadis dengan menggunakan berbagai model retorika, gambar, dan simbol-simbol dalam teks, video, dan format interaktif. Media dimanfaatkan sebagai ladang informasi, namun juga dapat digunakan sebagai teknologi untuk melakukan rayuan atau bujukan radikal.

Aparatur Sipil Negara menjadi sasaran yang menarik dalam kegiatan radikalisme antara lain disebabkan karena terpicat oleh etos perjuangan melawan kebobrokan, penindasan pada lantaran lokal, nasional maupun global yang ada di lingkungan pemerintahan, biasanya yang tertarik mereka yang baru belajar agama atau mualaf, jadi cenderung orang yang baru masuk Islam ingin menunjukkan dia lebih Islam dari siapa saja, untuk itu dia ingin menunjukkan dirinya bisa melakukan tindak kekerasan / militansi dampak konsekuensi dari kondisi psikologi dan latar

belakang kepribadian, namun merupakan implikasi dari resiko terpapar paham radikal dari media sosial / dunia maya.

Aksi Gerakan Radikalisme

Tindak kekerasan dan militansi ASN yang terpapar bukan sekadar konsekuensi dari kondisi psikologi dan latar belakang kepribadian mereka, namun merupakan implikasi dari resiko terpapar paham radikal dari media sosial dan dunia maya. Gerakan radikalisme di Indonesia kian mengkhawatirkan dari tahun ke tahun karena mulai masuk dalam lingkungan pemerintahan dalam berbagai bidang, aksi penyebaran narasi dan ideologi kekerasan yang dapat memengaruhi siapa pun. Beberapa aksi yang dilakukan oleh mereka sudah menjadi nyata seperti beberapa kasus di tanah air di seperti aksi-aksi kekerasan dan demo serta sweeping bersama FPI dan kelompok lainnya yang menentang pemerintah Indonesia.

Para pelaku radikalisme sering mengkafirkan sesama penganut agama Islam tidak hanya terhadap penganut yang lain, mereka juga memojokkan pemerintah dengan anggapan bahwa pemerintah gagal memberikan rasa aman karena tidak menerapkan sistem khilafah serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ketakutan masyarakat/fear bombing sebagai strategi utamanya.

Fakta Gerakan Radikalisme

Di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meskipun berdasarkan observasi yang dilakukan selama 33 hari oleh penulis secara tersembunyi baik secara elektronik maupun kasat mata jumlah ASN yang terpapar radikalisme tidak sampai 1 % namun perlu diwaspadakan karena sewaktu-waktu bisa tumbuh subur tanpa terkendali, kita tidak boleh lengah karena bisa menjadi ancaman setiap saat. Secara signifikan aktivitas mereka dari pantauan yang ditemukan secara empiris di berbagai wilayah masih sebatas mengadakan pertemuan di akhir pekan membahas hal-hal keagamaan di rumah ibadah khusus kelompok mereka. Jumlah dalam setiap kali mereka bertemu sekitar 21 orang/kelompok kecil kecuali hari-hari tertentu bisa

mencapai 43 orang termasuk istri dan anak-anaknya ikut serta dalam pertemuan tersebut.

Adapun penampilan secara khas sering kita lihat berbeda dengan masyarakat pada umumnya yaitu :

- a. Berpakaian ala Timur Tengah
- b. Memelihara kumis dan jenggot
- c. Jarang bersosialisasi dengan masyarakat umum dan lebih eksklusif
- d. Intoleran dengan sesama muslim dan non muslim
- e. Dalam berkomunikasi selalu menonjolkan pendapatnya yang paling benar
6. Sering berpendapat berlandaskan dalil pemahaman kelompoknya
- f. Menjunjung tinggi paham khilafah
- g. Emosional dalam berdakwah dan mudah mengkafirkan orang lain
- h. Senantiasa berseberangan dengan pemerintah

Faktor Penyebab Gerakan Radikalisme

Setiap orang memiliki potensi untuk menjadi seorang radikal yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Pertama, perasaan ketidakadilan secara sosial, ekonomi, dan politik. Turmudi dan Sihbudi (Turmudi & Sihbudi, 2005) mengatakan bahwa “persoalan radikalisme di Indonesia muncul dan dipicu oleh persoalan domestik di samping oleh konstelasi politik internasional yang dinilai telah memojokkan kehidupan sosial politik umat Islam”. Misalnya, Konflik Poso (1998-2001) yang salah satu akar dari kerusakan ini adalah karena “perubahan transformasi sosial-ekonomi ... yang diawali dengan peralihan lahan dari penduduk asli ke pendatang” dan “perasaan termarginalisasi penduduk asli di bidang politik yang membuat penduduk asli (lokal) benar-benar merasa terpinggirkan”. Para penduduk pendatang Muslim di Poso memanfaatkan lahan dan mengolahnya untuk bertani dan berkebun hingga pada gilirannya mereka memperoleh keuntungan finansial. Hal ini membuat posisi warga pendatang meningkat secara ekonomi dan mengakibatkan munculnya kecemburuan

sosial antara penduduk lokal dan penduduk pendatang tersebut. Lalu, dalam bidang politik, para elit beragama Kristen merasa pengaruh mereka di Poso berkurang karena meningkatnya status sosial dan ekonomi penduduk pendatang Muslim. Singgungan-singgungan ini, sebagai akibatnya, membuat “masyarakat yang berbeda suku, etnis, dan agamanya ini dapat diprovokasi untuk terlibat dalam konflik komunal” (Alganih, 2016).

Kedua, perilaku-perilaku radikal beragama juga bisa muncul karena orang-orang kecewa terhadap lembaga-lembaga negara atau institusi-institusi agama yang sudah mapan. Mereka menganggap bahwa pemerintah dan organisasi-organisasi Islam tersebut lamban atau gagal dalam menangani masalah-masalah sosial dan menerapkan nilai-nilai agama di suatu masyarakat (Mahmuddin, 2013). Sebagai akibatnya, mereka muncul ke permukaan, melakukan tindakan-tindakan agresif dan ofensif terhadap pihak-pihak yang mereka anggap bertentangan, tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama mereka, atau menghambat pergerakan mereka dalam mencapai tujuan agungnya. Dalam beberapa kasus ekstrem, tindakan-tindakan tersebut dapat mengakibatkan jatuhnya korban, baik luka-luka maupun tewas, baik pada skala kecil maupun skala besar. Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu contoh dari gerakan ini. Selain melakukan aksi-aksi positif bagi kemanusiaan, seperti membantu korban Tsunami di Aceh pada tahun 2004, organisasi masyarakat (ormas) ini menampilkan dirinya sebagai sebuah kelompok Islam yang keras dan kaku, seperti melakukan aksi *sweeping* (Khoir, 2021). Ormas ini melihat bahwa sekalipun umat Islam di Indonesia dominan dan mayoritas, mereka kesulitan mengatasi masalah-masalah sosial keagamaan, seperti perjudian, prostitusi, minuman keras, dan sebagainya, di masyarakat.

Oleh karena itu, mereka lalu membentuk sebuah kelompok untuk, salah satunya, mengatasi masalah-masalah tersebut berdasarkan konsep ‘amr ma’ruf nahi munkar atau, sederhananya, “menegakkan yang benar, mencegah yang salah”. Tujuan dari didirikannya ormas ini sendiri adalah “untuk mendorong berbagai

unsur pengelola negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik & hukum yang sejalan dengan nilai-nilai Islam” sehingga mereka “perlu pengulangan kekuatan dan dukungan dari seluruh umat Islam agar masalah- masalah di atas dapat diatasi”. Dalam kasus ini, kemunculan FPI mengindikasikan bagaimana kekecewaan suatu kelompok beragama terhadap penegakan ajaran-ajaran agama dan penanganan masalah-masalah sosial-teologis di suatu masyarakat dapat menjadikan diri mereka “radikal” secara beragama.

Kementerian Agama Republik Indonesia berpendapat bahwa radikalisme disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ekonomi dan pendidikan. Seseorang yang memiliki tingkat perekonomian rendah cenderung berani melakukan tindakan inkonstitusional. Dalam konteks pendidikan, Menag Fachrul Razi mengatakan bahwa tingkat pendidikan rendah juga berpotensi untuk menjadikan seseorang radikal dalam beragama yang disebabkan karena, salah satunya, terbatas dalam memahami sesuatu sehingga menghasilkan pemahaman keliru tentang isu-isu agama. Razi lebih lanjut mengatakan, “Karena cara belajarnya tidak tepat, dia hanya mencari informasi di dunia maya sehingga menafsirkan ayat tanpa ilmu yang memadai” (Khoir, 2021). Namun, pernyataan ini tampak tidak sesuai dengan informasi-informasi yang penulis peroleh secara daring. Misalnya, pelaku penusukan Wiranto pada tahun 2019 lalu adalah seorang yang pintar dan cerdas, lulusan dari Fakultas Hukum di salah satu universitas terkemuka di Sumatera Utara (Iis, 2022). Salah satu orang yang terlibat dalam Bom Bali adalah Dr. Azahari bin Husin. Dia merupakan seorang insinyur dari Malaysia dan lulusan dari salah satu universitas di Australia dan Inggris yang mempelajari matematika dan ilmu teknik. Contoh lainnya adalah artikel berita dari CNN Indonesia di mana tujuh perguruan tinggi di Indonesia terpapar radikalisme dan 39 persen mahasiswa dari kampus-kampus tersebut bersikap simpatik pada gerakan-gerakan radikalisme. Informasi-informasi ini secara

logis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, dan juga ekonomi, tidak memiliki hubungan dengan radikalisme pada seseorang. Setelah mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan radikalisme dan/atau pada beberapa kasus menyebabkan terorisme, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya muncul, mungkinkah para ASN terpapar radikal karena faktor-faktor tersebut? Apakah mereka menjadi seorang radikal karena ekonomi mereka lemah? Secara pribadi, tentu saja jawabannya adalah mungkin saja, tetapi sangat kecil. ASN secara normal bukanlah orang-orang dengan penghasilan rendah di mana setiap bulan mereka kesulitan untuk makan. Pun dengan pendidikan, berdasarkan laporan statistik dari BKN pada Desember 2020, mayoritas pegawai pemerintahan adalah lulusan perguruan tinggi (Diagram 1) sehingga faktor pendidikan tidak bisa masuk dalam kriteria. Lalu apa yang memotivasi mereka untuk menjadi radikal? Ini sangat problematis. Namun, penulis mencoba menggunakan analisa Alissa Wahid tentang hubungan agama dan terorisme. Menurutnya, para pelaku teroris melakukan aksi-aksi teror, kekerasan, atau kejahatan berdasarkan pemahaman mereka atas agama mereka atau dengan kata lain mereka sedang menjalankan agama versi mereka. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa kelompok-kelompok agama yang sarat dengan tafsiran-tafsiran “keras” atau “kekerasan” terhadap para outsiders rentan terhadap terorisme sehingga ia berkesimpulan bahwa ajaran agama dalam beberapa kasus mempengaruhi para penganutnya untuk bergabung menjadi bagian dari kelompok teroris.

Upaya Penanganan Gerakan Radikalisme

Fenomena radikalisme di kalangan ASN yang dipermudah oleh adanya teknologi internet maka diperlukan berbagai intervensi oleh negara untuk mencegah radikalisasi semakin meluas. Pemerintah harus mempunyai mekanisme untuk membendung konten-konten radikal di internet agar tidak diakses dengan mudah. Selain itu juga harus mampu melakukan pemantauan dan tindakan deteksi dini/cegah dini terhadap aktivitas

kelompok-kelompok tertentu yang mengarah kepada perekrutan anggota baru.

Untuk mencegah atau mengeliminasi kemungkinan ASN terpapar paham radikalisme dan kemudian menjadi militan harus diakui bukan hal yang mudah. Pemahaman nilai-nilai bela negara dapat menjadi program yang dapat mengubah budaya masyarakat agar menempatkan rasa cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia sebagai hal yang patut dimunculkan, sehingga dapat menangkal berkembangnya gerakan dan ideologi radika dimaksud. Salah Satu Isu yang sangat berpengaruh besar terhadap kebijakan internasional, termasuk Indonesia telah mendapatkan citra negatif di mata internasional. Citra negatif dimaksud terbentuk karena Indonesia menjadi lahan subur perkembangan radikalisme akibat ulah segelintir orang yang melakukan tindakan teror. Mencegah/menangkal radikalisme adalah tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia bukan hanya wewenang aparaturnya penegak hukum semata, bahkan tidak terpisahkan dari tugas kebangsaan kita (Harahap, 2017).

Unsur-unsur keagamaan berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme bila diintegrasikan secara serius ke dalam nilai-nilai bela negara, program ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana menangkal ancaman radikalisme di Indonesia metode-metode preventif harus menjadi corong utama. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini telah menyusun rencana aksi mendukung penanganan radikalisme yang meliputi :

- a. Mendorong pemerintah daerah membuat regulasi atau peraturan daerah seperti surat edaran yang menugaskan aparat sipil negara bekerja sama dengan aparat terkait untuk bekerja sampai ke pedesaan melawan radikalisme
- b. Membentuk forum-forum kerukunan umat, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan terorisme. Forum ini harus dipergunakan pemerintah daerah untuk mencegah tindakan radikalisme individu atau kelompok
- c. Tim terpadu penanganan konflik sosial harus melaksanakan pemantauan

terhadap pelaku aksi radikalisme dan terorisme

- d. Aparat di daerah harus memonitor atau memantau keberadaan kelompok-kelompok tertentu semisal warga negara Indonesia yang baru pulang dari luar negeri dan berpotensi membawa paham-paham radikal
- e. Pemerintah harus mendorong semua pihak hingga ormas-ormas di masyarakat untuk bersama menangkal radikalisme

Sedangkan BNPT menggunakan dua strategi untuk menangkal radikalisme yaitu :

1. Kontra radikalisasi Upaya penanaman nilai-nilai nasionalisme serta nilai-nilai non-kekerasan.

Deradikalisasi Segala upaya untuk menetralkan paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner. Negara harus mampu melakukan pemantauan dan tindakan deteksi dini cegah dini terhadap aktivitas kelompok-kelompok tertentu yang mengarah kepada perekrutan ASN dalam jaringan kelompok radikal. Selain itu negara harus membangun suatu ketahanan pada masing-masing keluarga di Indonesia agar tidak mudah dipengaruhi oleh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dibangun sejak dini yang melibatkan unsur masyarakat sipil dan organisasi massa untuk membantu pemerintah.

Sebuah konsep yang menarik jika dikaitkan dengan konteks sistem pertahanan Indonesia untuk penanganan radikalisme ialah dengan bela negara, karena sifatnya yang berbeda dengan wajib militer, seperti yang umumnya dikenal dalam konteks sistem pertahanan militer. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut (Subagyo, 2015). Untuk itu, baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi bela negara yang sesuai dengan aturan undang-undang di Indonesia. Menurut pasal 27 ayat (3) UUD 195 yang berbunyi: "Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara" dan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Di era milenial sekarang ini bela negara itu ada di dalam kehidupan kita masing-masing, bagaimana upaya kita membangun sebuah kehidupan di bidangnya masing-masing sesuai dengan profesi kita untuk mewujudkan yang terbaik demi ketentraman bangsa Indonesia dalam mewujudkan kedamaian.

Radikalisme merusak sendi-sendi sosial masyarakat sehingga masyarakat Indonesia yang cinta damai dan cinta tanah air ini bisa dimanipulasi oleh pemikiran sempit yang menghalalkan penghilangan nyawa manusia. Untuk itu, sudah selayaknya sistem pertahanan Indonesia mulai dirancang untuk menyesuaikan dengan ancaman jenis ini. Salah satu caranya adalah dengan implementasi program bela negara.

Gerakan radikal bukan sekedar kejahatan biasa, tetapi ancaman besar bagi keutuhan dan keselamatan bangsa. Pemahaman nilai-nilai bela negara diharapkan dapat mengubah dan mempengaruhi secara positif pola pikir anak muda Indonesia agar tidak terpengaruh doktrin-doktrin keagamaan yang salah dan pastinya juga sesat. Bela negara harus diimplementasikan secara serius dan komprehensif, serta diikuti segenap komponen masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi semakin maraknya keterlibatan anak muda dalam pusaran ideologi radikalisme, negara perlu mempertimbangkan hal-hal berikut seperti mendesain materi dan metode bela negara yang relevan dengan karakteristik psikologis anak muda, mengatasi dislokasi dan

deprivasi sosial anak-anak muda melalui program pelibatan sosial (social inclusion), serta penanaman wawasan keagamaan (religiusitas) yang terintegrasi.

Untuk memberikan penekanan terhadap pemahaman terhadap nilai-nilai bela negara tersebut aka peru ditanamkan sebagai berikut :

1. Kecintaan kepada tanah air
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
3. Yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara rela berkorban untuk bangsa dan Negara
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
5. Memiliki kemampuan bela negara baik secara psikis maupu fisik
6. Semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur.

Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas bisa dipahami bahwa upaya bela negara dapat dipahami dalam bentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oeh kecintaannya kepada negara, meyakini ideologi dan taat terhadap perundang-undangan yang diatur oeh negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pemahaman kesadaran bela negara terhadap setiap warga negara terutama generasi muda milenial sebagai pewaris dan penerus kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting agar sanggup mempertahankan negara dari ancaman yang ada seperti radikaise, penanaman nilai - nilai bela negara harus ditanamkan sejak usia dini.

Kebijakan Hukum

Bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organik, instansi dan aparat pelaksanaanya, sarana-prasana, maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasional yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan transnasional (Nawawi, 1998), seperti terorisme.

Masyarakat akan menanggapi gejala terorisme yang muncul melalui usaha-usaha rasional yang terorganisasikan, atau yang sering disebut kebijakan kriminal (politik

kriminal). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas.

Hoefnagels menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) melalui criminal law application; dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (non-penal policy) melalui influencing views of society on crime and punishment (mass media) dan prevention without punishment.

Kedua sarana ini (penal dan non-penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat (Muladi & di Masa Datang, 1995). Sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dan tujuan studi ini, maka dari lingkup kajian yang dikemukakan di atas, fokus perhatian akan lebih terarah pada kajian kebijakan non-penal. Kebijakan non-penal, sebagai pasangan kebijakan penal dalam penanggulangan terorisme, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan (faktor kriminogen).

Dalam rangka merumuskan kebijakan non-penal yang menyangkut gejala tindak pidana terorisme ini, perlu dukungan kajian-kajian kriminologis mengenai terorisme. Kajian-kajian kriminologis tentang terorisme dan proses penanggulangannya dalam masyarakat, sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan non-penal pada satu sisi, dan pada sisi lain, kajian kriminologis tersebut diperlukan pula sebagai bahan masukan dalam rangka perumusan norma-norma hukum pidana tentang penanggulangan gerakan radikal yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Di samping itu, perumusan norma-norma hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), perlu pula didukung oleh pemahaman perkembangan kecenderungan-kecenderungan

internasional (instrumen-instrumen internasional) dan perkembangan penanganan radikal yang terjadi di negara lain.

Memberantas gerakan radikal tidak dapat hanya dilakukan dengan metode penindakan, tetapi bagaimana menangkalnya itu yang jauh lebih penting karena spektrumnya lebih luas dan berdampak besar. Ancaman radikalisme menyebar tidak memiliki bentuk, tetapi memiliki dampak signifikan. Kita baru dapat mendeteksi radikalisme ketika pelakunya sudah berbuat sesuatu. Manifestasi tindakannya dapat dikenai tindak pidana, baik pidana umum maupun terorisme. Radikalisme terus menyebar ke berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks inilah, darurat radikalisme mesti diperhatikan sebagai ancaman bagi kedaulatan negara dan keamanan masyarakat. Keamanan manusia ini adalah metode yang efektif untuk memberantas ancaman yang dikategorikan sebagai ancaman non-konvensional. Hal yang kasat mata harus ditanggulangi secara serius adalah menaggulangi teroris. UU Nomor 15 Tahun 2003 pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Perbuatan yang sangat terkait keamanan, dengan demikian dapat dikategorikan dengan status "Keamanan Nasional". Perubahan the nature of security makin terlihat jelas. Pemerintah secara resmi membubarkan dan menghentikan segala aktifitas Front Pembela Islam (FPI) yang telah disetujui oleh enam pejabat tinggi di kementerian maupun lembaga negara (Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Jaksa Agung, BNPT berdasarkan Surat Keputusan Bersama Nomor 220/4780 Tahun 2020, Nomor M.HH/14.HH05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII Tahun 2020, dan Nomor 320 Tahun 2020 tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menegaskan akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikalisme dan terlibat dalam kegiatannya atau berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan terlarang/yang telah dicabut status Badan Hukumnya, dengan ancaman menjatuhkan sanksi bila melanggar peraturan disiplin yang ada mulai dari non job hingga pemecatan. Tindakan tegas untuk melawan radikalisme di kalangan ASN secara bersungguh-sungguh agar tidak mengancam NKRI dan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Ketegasan sebagaimana disebut di atas dengan adanya penerbitan SE Bersama No.02/2021 dan No.2/SE/I/2021 yang ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2021 dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengenai larangan, pencegahan, serta tindakan terhadap ASN yang berafiliasi/mendukung organisasi terlarang atau ormas tanpa dasar hukum. Penanggulangan radikalisme dan gerakan teroris, khususnya di Indonesia harus memfokuskan pada peran aktif masyarakat sipil sebagai kekuatan yang sangat penting dalam proses deradikalisasi tidak mutlak pemerintah yang dominan mengatasinya, secara bersama-sama mengatasinya agar mempercepat kehidupan bernegara yang aman dan nyaman (Hikam, 2016).

CONCLUSION

Penggunaan kekerasan dan dampaknya dalam kehidupan sosial menjadi ciri-ciri khas dari radikalisme, yang dimanifestasikan melalui tindakan terorisme. Kebijakan Pencegahan (non-penal,policy) sebagai pasangan kebijakan penal dalam penanggulangan terorisme, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya Radikalisme. Kajian-kajian kriminologis tentang terorisme dan proses penanggulangannya dalam masyarakat, sangat diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan non-penal pada satu sisi, dan pada sisi lain, kajian kriminologis tersebut diperlukan pula sebagai bahan masukan dalam rangka perumusan norma-norma hukum pidana tentang

penanggulangan gerakan radikal yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Di samping itu, perumusan norma-norma hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*), perlu pula didukung oleh pemahaman perkembangan kecenderungan-kecenderungan internasional (instrumen-instrumen internasional) dan perkembangan penanganan radikal yang terjadi di negara lain.

Darurat radikalisme mesti diperhatikan sebagai ancaman bagi kedaulatan negara dan keamanan masyarakat. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menegaskan akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar paham radikalisme dan terlibat dalam kegiatannya atau berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan terlarang/yang telah dicabut status Badan Hukumnya, dengan ancaman menjatuhkan sanksi bila melanggar peraturan disiplin yang ada mulai dari non job hingga pemecatan. Tindakan tegas untuk melawan radikalisme di kalangan ASN secara bersungguh-sungguh agar tidak mengancam NKRI dan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Memberantas gerakan radikal tidak dapat hanya dilakukan dengan metode penindakan, tetapi bagaimana mencegahnya itu yang jauh lebih penting karena spektrumnya lebih luas dan berdampak besar. Program bela negara diharapkan dapat mengubah dan mempengaruhi secara positif pola pikir masyarakat Indonesia agar tidak terpengaruh doktrin-doktrin keagamaan yang salah dan pastinya juga sesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alganih, I. (2016). Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(2).
- Harahap, S. (2017). *Upaya kolektif mencegah radikalisme & terorisme*. Siraja.
- Hikam, M. A. S. (2016). Deradikalisasi: peran masyarakat sipil Indonesia membendung radikalisme. (*No Title*).
- Iis, S. (2022). *PENDIDIKAN NILAI MODERASI BERAGAMA DAN IMPLIKASINYA*

- TERHADAP ETIKA SOSIAL SANTRI DI PONDOK PESANTREN DARUSSALAM DUKUHWALUH PURWOKERTO (*Education Values of Religion Moderation and The Implications on Social Ethics of Student at Darussalam Islamic Boarding School Dukuwaluh Purwokerto*). Pascasarjana UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Khoir, A. B. (2021). RADIKALISME DAN APARATUR SIPIL NEGARA: FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PEMERINTAH MENANGANI RADIKALISME PADA APARATUR SIPIL NEGARA: Faktor Penyebab dan Upaya Pemerintah Menangani Radikalisme Pada Aparatur Sipil Negara di Indonesia. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 12(2), 145–162.
- Mahmuddin, M. (2013). BUDAYA KEKERASAN DALAM GERAKAN ISLAM: Studi tentang Penegakan Doktrin Amar Makruf Nahi Mungkar pada Ormas Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(1), 85–99.
- Muhayan, M. (2022). Implementasi Moderasi Islam dalam Kegiatan Imtaq (Studi Kasus Di Man 2 Lombok Timur). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(10), 1069–1082.
<https://doi.org/10.58344/jii.v1i10.46>
- Muladi, P. H. P. M. I., & di Masa Datang, P. P. G. (1995). Sistem Peradilan Pidana sebagai faktor Kriminogen dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cet. Pertama, *UNDIP, Semarang*.
- Nawawi, A. B. (1998). Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. *Bandung: Citra Aditya Bakti*.
- Palmer, C., & Bolderston, A. (2006). A brief introduction to qualitative research. *Canadian Journal of Medical Radiation Technology*, 37(1), 16–19.
- Raniya, S., & Marliyah, M. (2022). Analisis Perilaku Investor pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(2), 168–181.
- Sinjar, M. A., & Satino, S. (2023). Pembinaan Pemuda dari Pengaruh Radikalisme Desa Padurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2(1), 1–8.
- Subagyo, A. (2015). Bela negara peluang dan tantangan di era globalisasi. *Yogyakarta: Graha Ilmu*.
- Sukmadinata, N. S. (2010). Metode Penelitian Pendidikan, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Turmudi, E., & Sihbudi, M. R. (2005). *Islam dan radikalisme di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Undang-undang dan lain-lain:
UU No. 15 Tahun 2003 Tantang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang yang telah di ubah menjadi undang undang No 5 tahun 2018 tentang pemberantasan TP terorisme
UU RI Nomor 9 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme.
PP 77 tahun 2019 tentang pencegahan TP terorisme dan perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut dan hakim serta petugas masyarakatan.
PP 7 tahun 2021 Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ektrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.